



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PENELITIAN DAN KELITBANGAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Baubau, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Pasal 35

Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat melibatkan:

- a. Pejabat fungsional keahlian dari dinas/badan/kantor lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- b. Akademisi; dan
- c. Tenaga ahli/pakar/profesi.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 36

Balitbangda Kota Baubau atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 37

Wali Kota Baubau melalui Balitbangda Kota Baubau atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan pada lingkup Pemerintah Kota Baubau.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Balitbangda Kota Baubau bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. APBD Kota Baubau; dan
- d. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan lingkup Balitbangda Kota Baubau, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan Balitbangda Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan
 - c. kendaraan dinas.

- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangannya lingkup Balitbangda Kota Baubau.

Pasal 40

Prosedur kerja Penelitian dan Pengembangan di Balitbangda Kota Baubau merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai lembaga yang secara nasional melaksanakan kegiatan kelitbangannya dan dipedomani oleh kementerian/lembaga non kementerian/ dan pemerintah daerah.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 SEPTEMBER 2022

WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 SEPTEMBER 2022

SEKERTARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. GALITBANG	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	SA. Balitbangda	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR . 168